



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 1075/PID SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALI MASKUR alias AL bin SUTONO;**
Tempat lahir : Batang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 6 Mei 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk. Kedawung, RT 01/RW 01, Desa Kedawung,
Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ali Maskur Alias Al Bin Sutono ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa Ali Maskur Alias Al Bin Sutono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa Ali Maskur Alias Al Bin Sutono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1075/PID SUS/2024/PT SMG



7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025;

Terdakwa ditingkat banding dibantu oleh Penasihat Hukum Okto Hoseanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Okto Hoseanto, S.H. & Rekan" yang beralamat kantor di Jalan Pesona Griya No.J-12 RT.04 RW.10 Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, alamat email: okto.tarigan2017@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SKP/XI/2024/OHR tanggal 11 November 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 11 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-26/BTANG/ENZ.2/09/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ALI MASKUR Als AL Bin SUTONO**, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2024 bertempat di di Kawasan Industri Terpadu Batang tepatnya di pinggir jalan dekat portal reservoir masuk wilayah Desa. Kedawung, Kecamatan. Banyuputih, Kabupaten. Batang atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Batang berwenang mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.16 WIB memesan paket shabu kepada Sdr.Frengki (berkas perkara terpisah), dan dilanjutkan Terdakwa memberikan uang cash sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sekira pukul 19.50 WIB di tempat kerja Sdr. FRENGKI yaitu di PT. WSI di KITB masuk Ds. Kedawung, Kec. Banyuputih, Kab. Batang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu Terdakwa belum langsung mendapatkan barang shabu dari Sdr. FRENGKI hingga kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di tempat kerja Terdakwa di Portal Reservoir KITB masuk Ds. Kedawung, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Terdakwa telah menerima paket shabu dari Sdr. FRENGKI sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip yang dijadikan 1 (satu) lalu diisolasi warna hitam, lalu Terdakwa bawa paket shabu ke rumah MAS PAI yang beralamat Ds. Kedawung Rt/06 Rw/01 Kec Banyuputih Kab Batang, setelah itu Terdakwa di rumah MAS PAI tersebut menyiapkan plastik jajan yang Terdakwa potong kecil-kecil berukuran 4 x 1,5 cm di bakar samping kanan dan kiri kemudian shabu di dalam plastik klip berukuran 6 x 4 cm Terdakwa ambil menggunakan uang kertas yang di lipat lalu shabu Terdakwa masukan ke dalam plastik jajan yang sudah di bakar samping kanan dan kirinya, selanjutnya bagian atas plastik jajan tersebut Terdakwa bakar lagi agar shabu dalam plastik jajan tersebut tidak tumpah. Sehingga dari 2 (dua) paket shabu yang Terdakwa beli kepada Sdr. Frangky tersebut telah kesemuanya Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas paket) dalam plastik jajan, selanjutnya tiap paket shabu dalam plastik jajan tersebut Terdakwa masukan ke dalam plastik klip, lalu tiap tiap paket shabu Terdakwa bungkus menggunakan lakban kertas warna krem, selanjutnya tiap tiap paket Terdakwa tempel lagi dengan duobel tip warna hijau tua, adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk membeli shabu kepada Sdr. FRENGKI adalah 1 (satu) buah handphone warna biru hitam REDMI seri NOTE 13 SIM CARD Telkomsel 082313169770 dan uang sebesar Rp 2.000,000, (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. FRENGKI tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa yakni kepada Sdr. NANDA pada tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di rumah MAS PAI, selain itu Terdakwa telah menjual shabu kepada Sdr. MAS PAI pada tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB sewaktu Terdakwa di tempat Terdakwa kerja Terdakwa dan shabu tersebut Terdakwa alamatkan di jembatan tol kedawung dan terakhir Terdakwa telah menjual shabu kepada

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1075/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. RIO pada tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB sewaktu Terdakwa selesai mengalamatkan shabu milik Sdr. MAS PAI dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIO di jalan KITB yang mana Terdakwa telah menjual shabu kepada Sdr. NANDA, dengan harga Rp.400,000(empat ratus ribu rupiah) namun belum membayarnya. MAS PAI, sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp 250,000(dua ratus lima puluh riburupiah) namun belum membayarnya. Sdr RIO membeli 1(satu) paket sudah membayar melauai tranfer uang ke DANA Terdakwa sebesar Rp. 750.000-(tuju ratus lima puluh ribu rupiah), dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu);

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1938/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 dengan hasil pengujian :

Barang Bukti : Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1938/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berbabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-4142/2024/NNF berupa 7 (tujuh) paket plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,42206 gram.

Barang bukti tesebut disita dari Terdakwa Ali Maskur Als Al Bin Sutono dan Frengki Setyawan Als Tengki Bin Jasman

Pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-4142/2024, positif METAMFETAMINA

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-4142/2023 /NNF, berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu)
Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

Bahwa terhadap 7 (tujuh) paket plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,42206 gram tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin menjadi memperjualbelikan ataupun menjadi perantara Narkotika jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALI MASKUR Als AL Bin SUTONO**, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2024 bertempat di di Kawasan Industri Terpadu Batang tepatnya di pinggir jalan dekat portal reservoir masuk wilayah Desa. Kedawung, Kecamatan. Banyuputih, Kabupaten. Batang atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Batang berwenang mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.16 WIB memesan paket shabu kepada Sdr.Frengki (berkas perkara terpisah), dan dilanjutkan Terdakwa memberikan uang cash sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sekira pukul 19.50 WIB di tempat kerja Sdr. FRENGKI yaitu di PT. WSI di KITB masuk Ds. Kedawung, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, namun saat itu Terdakwa belum langsung mendapatkan barang shabu dari Sdr. FRENGKI hingga kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB di tempat kerja Terdakwa di Portal Reservoir KITB masuk Ds. Kedawung, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Terdakwa telah menerima paket shabu dari Sdr. FRENGKI sebanyak 2 (dua) paket dalam plastik klip yang dijadikan 1 (satu) lalu diisolasi warna hitam, lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 1075/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa paket shabu ke rumah MAS PAI yang beralamat Ds. Kedawung Rt/06 Rw/01 Kec Banyuputih Kab Batang, setelah itu Terdakwa di rumah MAS PAI tersebut menyiapkan plastik jajan yang Terdakwa potong kecil-kecil berukuran 4 x 1,5 cm di bakar samping kanan dan kiri kemudian shabu di dalam plastik klip berukuran 6 x 4 cm Terdakwa ambil menggunakan uang kertas yang di lipat lalu shabu Terdakwa masukan ke dalam plastik jajan yang sudah di bakar samping kanan dan kirinya, selanjutnya bagian atas plastik jajan tersebut Terdakwa bakar lagi agar shabu dalam plastik jajan tersebut tidak tumpah. Sehingga dari 2 (dua) paket shabu yang Terdakwa beli kepada Sdr. Frangky tersebut telah kesemuanya Terdakwa bagi menjadi 12 (dua belas paket) dalam plastik jajan, selanjutnya tiap paket shabu dalam plastik jajan tersebut Terdakwa masukan ke dalam plastik klip, lalu tiap tiap paket shabu Terdakwa bungkus menggunakan lakban kertas warna krem, selanjutnya tiap tiap paket Terdakwa tempel lagi dengan duobel tip warna hijau tua, adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk membeli shabu kepada Sdr. FRENGKI adalah 1 (satu) buah handphone warna biru hitam REDMI seri NOTE 13 SIM CARD Telkomsel 082313169770 dan uang sebesar Rp 2.000.000, (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. FRENGKI tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan sebagian Terdakwa jual kepada teman-teman Terdakwa yakni kepada Sdr. NANDA pada tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu Terdakwa berada di rumah MAS PAI, selain itu Terdakwa telah menjual shabu kepada Sdr. MAS PAI pada tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB sewaktu Terdakwa di tempat Terdakwa kerja Terdakwa dan shabu tersebut Terdakwa alamatkan di jembatan tol kedawung dan terakhir Terdakwa telah menjual shabu kepada Sdr. RIO pada tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB sewaktu Terdakwa selesai mengalamatkan shabu milik Sdr. MAS PAI dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIO di jalan KITB yang mana Terdakwa telah menjual shabu kepada Sdr. NANDA, dengan harga Rp.400.000(empat ratus ribu rupiah) namun belum membayarnya. MAS PAI, sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp 250.000(dua ratus lima puluh riburupiah) namun belum

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1075/PID SUS/2024/PT SMG



membayarnya. Sdr RIO membeli 1(satu) paket sudah membayar melalui tranfer uang ke DANA Terdakwa sebesar Rp. 750.000-(tuju ratus lima puluh ribu rupiah), dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan; atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman (jenis shabu);

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1938/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 dengan hasil pengujian :

Barang Bukti : Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 1938/NNF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-4142/2024/NNF berupa 7 (tujuh) paket plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,42206 gram.

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Ali Maskur Als Al Bin Sutono dan Frengki Setyawan Als Tengki Bin Jasman

Pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-4142/2024, positif METAMFETAMINA

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil No. Barang Bukti BB-4142/2023 /NNF, berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) paket plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,42206 gram tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin/ surat

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1075/PID SUS/2024/PT SMG



dari instansi / pejabat yang berwenang untuk, menerima, menyerahkan, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1075/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 10 Desember 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1075/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan pergantian Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 1075/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 30 Desember 2024 tentang Penetapan pergantian Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1075/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 10 Desember 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1075/PID SUS/2024/PT SMG tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang No. Reg. Perk: PDM-26/BTANG/Enz.2/09/2024 tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI MASKUR Als AL Bin SUTONO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI MASKUR Als AL Bin SUTONO



dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa ALI MASKUR Als AL Bin SUTONO dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (Tujuh) paket shabu dalam potongan plastic jajan dengan berat netto \pm 0,58 gr(nol koma lima delapan gram);
- 7 (Tujuh) potong isolasi kertas warna krem;
- 7 (Tujuh) plastic klip kosong;
- 7 (tujuh) potong double tape warna hijau tua;
- 1 (satu) buah senter warna hitam orange;
- 4 (empat) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) set plastic klip kosong;
- 1 (satu) set plastic jajan merk Blu Top;
- 1 (satu) buah timbangan dengan merek DIGITAL SCALE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP warna hitam Merek REDMI seri NOTE 13 dengan SIMCard AS 082313169770.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btg., tanggal 6 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI MASKUR Als AL Bin SUTONO, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1075/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 7 (tujuh) paket shabu dalam potongan plastic jajan dengan berat netto $\pm 0,58$ gr (nol koma lima delapan gram);
 - 5.2 7 (tujuh) potong isolasi kertas warna krem;
 - 5.3 7 (tujuh) plastic klip kosong;
 - 5.4 7 (tujuh) potong double tape warna hijau tua;
 - 5.5 1 (satu) buah senter warna hitam orange;
 - 5.6 4 (empat) lembar tisu warna putih;
 - 5.7 1 (satu) set plastic klip kosong;
 - 5.8 1 (satu) set plastic jajan merk Blu Top;
 - 5.9 1 (satu) buah timbangan dengan merek Digital Scale;Dimusnahkan.
 - 5.10 1 (satu) buah HP warna hitam merek Redmi seri Note 13 dengan SIMCard AS 082313169770.
- Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 129/Akta.Pid.Sus/2024/PN Btg., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btg., tanggal 6 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btg., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 18 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1075/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Batang pada tanggal 18 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 13 November 2024 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara banding Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btg., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 13 November 2024 yang ditujukan kepada Penuntut Umum, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Penuntut Umum tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara banding Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btg., di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyampaikan pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama, karena penerapan pasal dalam putusan Pengadilan Negeri Batang mengenai perkara ini adalah pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidaklah tepat mengenai lamanya pidana melainkan penerapan pasal yang tepat dan lamanya pidana adalah pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dikarenakan menawarkan untuk menjual yang dimaksud terjadi bukan pada saat dilakukan penangkapan, melainkan sebelum adanya penangkapan maupun penggeledahan barang bukti tersebut diatas dan berada dalam kekuasaannya

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 1075/PID SUS/2024/PT SMG



dengan tujuan untuk digunakan bersama-sama setelah terjadinya serah terima barang namun terlanjur duluan dilakukan penangkapan sehingga patutlah bahwa perbuatan Terdakwa adalah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dan bukan untuk diperjualbelikan kepada orang lain serta memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Peminggiran/Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btg., tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai penjatuhan pasal dan lamanya masa pidana yang menjadi dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki atau Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ali Maskur Al Bin Sutono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket shabu dalam potongan plastic jajan dengan berat netto $\pm 0,58$ gr(nol koma lima delapan gram);
 - 7 (tujuh) potong isolasi kertas warna krem;
 - 7 (tujuh) plastic klip kosong;
 - 7 (tujuh) potong double tape warna hijau tua;
 - 1 (satu) buah senter warna hitam orange;
 - 4 (empat) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) set plastic klip kosong;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1075/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set plastic jajan merk Blue Top;
- 1 (satu) buah timbangan dengan merek Digital Scale;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP warna hitam merek Redmi seri Note 13 dengan SIMCard AS 082313169770.

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btg., tanggal 6 November 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa Ali Maskur alias AL bin Sutono telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dan ternyata Terdakwa sehat lahir dan bathin, oleh karenanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa fakta persidangan mengungkapkan Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB. Di Kawasan Industri Terpadu Batang tepatnya di pinggir Jalan dekat portal reservoir masuk wilayah Desa Kedawung, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, oleh Saksi Faiz Harinda, Saksi Satriya Pamungkas Putra Setyadi, dan Saksi Indra Bayu dan pada saat penangkapan ditemukan menyimpan 7 (tujuh)

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1075/PID SUS/2024/PT SMG



paket sabu yang bungkus dengan plastic jajan berada di dalam senter berwarna orange dan hitam senter yang terletak di tikar di depan tempat duduk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari Sdr. Frengki sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian sabu tersebut dipecah oleh Terdakwa menjadi 12 (dua belas) paket dan sebagian paket telah Terdakwa jual kepada Sdr. Nanda seharga sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun belum dibayar, 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Mas Pai seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar, dan 1 (satu) paket sabu kepada Sdr. Rio seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah lunas dibayarkan. Tujuan Terdakwa menjual sabu tersebut adalah agar Terdakwa dapat menggunakan sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pula berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1938/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 dengan hasil pengujian Barang bukti serbuk kristal yang disita dari Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pula jika Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak memiliki izin dari pihak berwenang serta pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan "secara tanpa hak" dan "melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang membeli paket sabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Frengki yang kemudian paket sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 12 (dua

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 1075/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) paket kecil dan telah Terdakwa jual kepada Sdr. Nanda sebanyak 2 (dua) paket, Sdr. Mas Pai sebanyak 1 (satu) paket, Sdr. Rio sebanyak 1 (satu) paket, dan Saksi Gilang sebanyak 1 (satu) paket padahal Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan aktifitas membeli dan menjual narkoba jenis sabu yang termasuk dalam golongan I narkoba, telah membuktikan Terdakwa secara tanpa hak telah membeli dan menjual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama, dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memenuhi prosedur hukum acara yang berlaku dan semuanya terangkum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan sesuai fakta-fakta hukum di persidangan baik bukti tertulis, keterangan saksi maupun terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan yang termuat dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata tidak ada yang urgent dan hal-hal baru, karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara seksama, teliti, lengkap, runtut dan menyeluruh, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum untuk dapat diterima sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding didalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1075/PID SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Btg, tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) jo pasal 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa **ALI MASKUR alias AL bin SUTONO** tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 129/Pid.Sus/2024/PN Btg., tanggal 06 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1075/PID SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Eni Indriyartini, S.H.,M.H. dan Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Ira Satiawati, S.H.,M.H. dan Dwi Prapti Maryudiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nur Hidayat, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ira Satiawati, S.H.,M.H.

Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H.

Ttd.

Dwi Prapti Maryudiati, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nur Hidayat, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 1075/PID SUS/2024/PT SMG